



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENGATURAN TARIF PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KUALA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa yang pengaturan pemungutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir perlu penjabaran tarif terhadap pungutan yang terdapat pada Qanun tersebut dengan pengaturan yang terdapat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan besarnya tarif pungutan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 10 / MEN / 2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
13. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 7 Seri C);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).
15. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGATURAN TARIF PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KUALA LANGSA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan..
7. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa.
8. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan - batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan Perikanan..
12. Pangkalan Pendaratan Ikan, untuk selanjutnya disebut PPI, adalah pelabuhan Perikanan Kelas D, yang skala pelayanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
13. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Pendaratan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan.
14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan survey dan eksplorasi perikanan.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor) yang berada pada kendaraan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
18. Pas masuk adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pas masuk yang terhutang sampai kegiatan penagihan pas masuk kepada Wajib pas masuk serta pengawasan penyeterannya.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Pas Masuk Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas penyediaan dan penggunaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai tempat pemberhentian Boat angkutan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan atau barang, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah.

23. Wajib Pas Masuk adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pas masuk diwajibkan untuk melakukan pembayaran pas Masuk, termasuk pemungutan atau pemotongan pas masuk tertentu.
24. Masa Pas Masuk adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pas masuk untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota.
25. Perhitungan Pas Masuk Daerah adalah rincian besarnya pas masuk yang harus dibayar oleh wajib pas masuk baik pokok pas masuk, denda, kekurangan pembayaran pas masuk, kelebihan pembayaran pas masuk maupun sanksi administrasi.

BAB II

PENGGUNAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang memasuki kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Langsa.
- (2) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota Langsa ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAS MASUK PANGKALAN PENDARATAN IKAN

Pasal 3

Dengan nama pas masuk dipungut pas masuk sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir/pemberhentian kendaraan penumpang dan bus umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang dan atau barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan PPI yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Objek pas masuk adalah setiap kendaraan bermotor atau angkutan umum/ barang yang masuk di PPI dan setiap pelayanan dan pemakaian fasilitas dan atau persil PPI yang disediakan.

Pasal 5

Subjek PPI adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan pemakaian fasilitas dan atau persil di lokasi PPI di Kuala Langsa.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pas masuk PPI termasuk jasa usaha

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian PPI diukur berdasarkan jenis dan banyaknya kendaraan dari setiap merek dan ataupun gabungan perusahaan angkutan barang serta jangka waktu pemakaian fasilitas PPI.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif PPI dimaksudkan untuk menutupi biaya administrasi, pembinaan, dan pengaturan maupun perawatan dan pengadaan PPI serta fasilitas penunjang yang dibutuhkan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Pas masuk digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kota Langsa.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman yang pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap Kendaraan yang akan menggunakan fasilitas PPI wajib membayar biaya masuk sebagai berikut :

- Kendaraan Roda Dua	:	Rp.1.000/Kendaraan/ Hari;
- Kendaraan Roda Tiga Becak	:	Rp.1.000/Kendaraan/ Hari;
- Kendaraan Roda Empat	:	Rp.2.000/Kendaraan/Hari;
- Kendaraan Roda Enam	:	Rp.2.500/Kendaraan/ Hari.
 - b. Pemakaian

- b. Pemakaian tempat usaha yang menggunakan fasilitas PPI :
- Ruko (Ukuran 4m x 5m) : 5 % (lima persen) setahun dari harga bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - Toko (Ukuran 4m x 3m) : 5 % (lima persen) setahun dari harga bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - Kios (Ukuran 2m x 2m) : 5 % (lima persen) setahun dari harga bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - Losd (Ukuran 3m x 3m) : Rp.2.000.-/Meja/Hari;
 - Sewa Bangsal : Rp.1.000.-/Hari.
- c. Pemakaian WC/ Kamar mandi yang menggunakan fasilitas PPI :
- Untuk Setiap Kali Buang Air Kecil : Rp.1.000.-
 - Untuk Setiap Kali Buang Air Besar : Rp.1.000.-
 - Untuk Setiap Kali Mandi : Rp.2.000.-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan tarif PPI dipungut di pintu masuk dan dalam PPI Kuala Langsa.

BAB IX MASA PAS MASUK

Pasal 11

Masa dan saat pemungutan tarif PPI adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).
- (2) Penerimaan Pas masuk PPI tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pas masuk PPI berupa uang atau cek harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa dengan Nomor Rekening 01.02.803.482.3 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Langsa.

Pasal 13

- (1) Biaya operasional Pas masuk PPI termasuk biaya operasional dan lain-lain keperluan dirinci serta disesuaikan yang akan dikembalikan kepada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Langsa dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 14

- (1) Pengembalian biaya operasional Pas masuk PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi dari jumlah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Untuk permintaan pembayaran, Pengguna Anggaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SPM Uang Persediaan (SPM-UP);
 - b. SPM Ganti Uang (SPM-GU);
 - c. SPM Tambahan Uang (SPM-TU);
 - d. SPM Langsung (SPM-LS).

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Sistem pelaporan/pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 17

Dilarang melakukan suatu pekerjaan dan atau kegiatan di dalam lokasi PPI yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 18

Dilarang berjualan dan atau mengadakan tempat berjualan di dalam PPI Kuala Langsa, selain pada tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan atau ditentukan lain oleh Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Tarif PPI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 April 2010 M
23 Rabiul Akhir 1431 H

WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI RAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 April 2010 M
23 Rabiul Akhir 1431 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 248